



Nomor : 36/Pdt.G/2013/PA Rh.

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Asbabul Sarihi bin Sarihi Dina**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Perumahan Dealer Honda No. 41, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kab. Muna, sebagai pemohon.

**Melawan**

**Sutriyani S. binti Sudirman T.**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol belakang mesjid Raya lama/ H. Bahar Masse), Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kab. Muna, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 36/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 6 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor Pw.01/19/01/II/2010, tertanggal 02 Februari 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di perumahan Dealer Honda Jalan Yos Sudarso Raha sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Sakina Mailafalsya binti Asbabul Sarihi, umur 2 tahun 6 bulan yang saat ini diasuh oleh termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar dua bulan usia pernikahan antara pemohon dan termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang dikaibatkan oleh hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sama-sama saling mencemburui satu sama lain namun tanpa alasan yang jelas, karena masing-masing belum berpikiran matang dalam membina rumah tangga dan hal tersebut berlangsung selama berbulan-bulan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 28 September 2012 yang mana antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran akibat termohon tidak menyiapkan makanan untuk pemohon dan saat pemohon kembali dari menjual di pasar Laino, termohon tidak berada di rumah sehingga pemohon merasa kecewa dengan termohon.
6. Bahwa beberapa saat kemudian termohon kembali di rumah dan termohon beralasan dari mengurus kebutuhan kuliah termohon, lalu terjadilah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan setelah bertengkar antara pemohon dan termohon saling tidak bertegur sapa selama tiga hari dalam rumah dan termohon tidak menghiraukan lagi kebutuhan pemohon sebagai seorang suami.

7. Bahwa selama pemohon dan termohon tidak bertegur sapa selama tiga hari, kemudian pemohon menasehati termohon untuk merubah sifat dan memperhatikan kebutuhan pemohon, tetapi termohon tidak menerima baik nasehat pemohon, bahkan semakin memperumit masalah dan terjadilah pertengkaran serius, lalu termohon meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizing pemohon.
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Oktober 2012 yang mana antara pemohon dan termohon masing-masing terjadi kekerasan fisik bertempat di rumah orang tua termohon ketika pemohon pertama kali mengajak termohon agar kembali tinggal bersama tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa setelah termohon meninggalkan rumah, sudah 4 kali pemohon menemui dan memanggil termohon, tetapi pemohon justru mendapatkan perlakuan kasar dari termohon dan orang tua termohon, bahkan orang tua termohon pernah mencacimaki pemohon, sehingga pemohon merasa sangat kecewa terhadap pemohon dan keluarganya.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, yang mana termohon telah meninggalkan kewajibannya terhadap sebuah rumah tangga, maka pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dengan termohon, dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :



- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Asbabul Sarihi bin Sarihi Dina untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Sutriyani S. binti Sudirman T. di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 36/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 12 Februari 2013, tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 9 April 2013 .

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/19/01/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

**b. Kesaksian tiga orang saksi**



1. **priyadi bin La Ngasa**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
2. **Nurlian binti La Tahimu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
3. **Asli bin Maambi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Staf Diknas Kab. Muna, bertempat tinggal di Jln. Kancil, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Ketiga orang saksi pemohon tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan ketengan selengkapannya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon tidak pernah datang menghadap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon bukan berarti permohonan pemohon dianggap benar, oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian, maka untuk mengetahui permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum maka pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/9/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan, sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah dua kali diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dari keluarga dekatnya namun pemohon hanya mengajukan saksi dari temanya yang mamberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketiga saksi pemohon kenal dengan pemohon karena teman, namun saksi tidak kenal dengan termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketiga saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon .
- Bahwa ketiga orang saksi pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga pemohon tersebut tahu kalau ada percekocokan antara pemohon dengan termohon hanya berdasarkan pemberitahuan pemohon sendiri kepada saksi-saksi.
- Bahwa ketiga saksi tersebut tidak mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkann bahwa saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon, dan keterangan saksi tentang adanya percekocokan pemohon dan termohon bukan pengetahuannya sendiri, saksi tidak melihat dan tidak mendengar kejadian tersebut, hanya berdasarkan pemberitahuan pemohon kepada saksi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian maka majelis berpendapat pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu dalil-dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus ditolak.

Menimnbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka semua hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menolak permohonan pemohon;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 5 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. Muh. Hamka Musa. ketua majelis, didampingi oleh Hi. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI. panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua

Majelis,

Hakim Anggota,



Drs. Muh. Hamka Musa

Hi. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.

Rahmawati, S.HI.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).